

## ***The Influence Of The Level Of Understanding Of Government Regulation Number 55 Of 2022, The Intensity Of Government Support, And Digital Capabilities On The Sustainability Of Micro-Businesses In The Trade Sector In Buleleng Regency***

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Intensitas Dukungan Pemerintah, Dan Kapabilitas Digital Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Sektor Perdagangan Di Kabupaten Buleleng**

Kadek Rivan Kayana<sup>1</sup>, Nyoman Trisna Herawati<sup>2</sup>, Putu Yunartha Pradnyana Putra<sup>3</sup>  
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha<sup>1,2,3</sup>  
[rivan@student.undiksha.ac.id](mailto:rivan@student.undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [trisnaherawati@undiksha.ac.id](mailto:trisnaherawati@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>,  
[putuyunartha.pradnyana.putra@undiksha.ac.id](mailto:putuyunartha.pradnyana.putra@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>

*\*Corresponding Author*

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of the level of understanding of Government Regulation Number 55 of 2022, the intensity of government support, and digital capability on the sustainability of micro-enterprises in the trade sector in Buleleng Regency. This research employed a quantitative approach with an explanatory research design. The population consisted of 2,098 micro-enterprises in the trade sector, with a sample of 100 respondents determined using the Slovin formula and proportional stratified sampling technique. Data were collected through questionnaires using a 1–5 Likert scale. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of IBM SPSS 25. The results showed that the level of understanding of Government Regulation Number 55 of 2022, The intensity of government support, and digital capability partially had a positive and significant effect on the sustainability of micro-enterprises in the trade sector in Buleleng Regency. These findings indicate that regulatory understanding, government support, and digital capability are important factors in supporting the sustainability of micro-enterprises amid technological developments and economic dynamics.*

**Keywords:** *Regulatory Understanding, Government Support, Digital Capability*

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, intensitas dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Populasi penelitian berjumlah 2.098 usaha mikro sektor perdagangan, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik proportional stratified sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman PP Nomor 55 Tahun 2022, Intensitas dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman regulasi, dukungan pemerintah, dan kemampuan digital menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro di tengah perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi

**Kata Kunci:** Pemahaman Regulasi, Dukungan Pemerintah, Kapabilitas Digital

#### **1. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian penting perekonomian nasional yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit atau 99% dari total unit usaha, dengan kontribusi lebih dari 61% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Waluyo, 2024; Ananda, 2024). Meskipun memiliki peran strategis sebagai pilar ekonomi nasional, UMKM masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kemampuan adopsi

teknologi, literasi digital, serta pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan digital yang membatasi akses pembiayaan formal (Lisnawati, 2023). Di Kabupaten Buleleng, Bali, UMKM sektor perdagangan juga menunjukkan perkembangan signifikan, terlihat dari peningkatan jumlah usaha dari 44.143 unit pada tahun 2022 menjadi 48.043 unit pada tahun 2023, sehingga semakin memperkuat perannya dalam perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja (Diskopukm, 2023). Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah UMKM sektor perdagangan di Bali meningkat dari 254.655 unit pada tahun 2022 menjadi 258.896 unit pada tahun 2023, dengan Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan dari 44.143 menjadi 48.043 unit usaha. Peningkatan ini menunjukkan besarnya kontribusi UMKM dalam menopang perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Arifin (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Observasi lanjutan pada data IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) sektor perdagangan per kecamatan di Kabupaten Buleleng (tabel 1) menunjukkan Kecamatan Buleleng sebagai yang paling menonjol dengan total 2.239 izin dari 2022-2024. Pola penerbitan izin ini menarik, terutama setelah regulasi baru PP 55/2022 terbit pada tahun 2022 yang menyederhanakan prosedur perizinan dan memberi insentif fiskal bagi UMKM. Jumlah izin di Kecamatan Buleleng melonjak dari 297 (2022) menjadi 1.246 (2023), namun kemudian terkoreksi menjadi 696 pada tahun 2024. Meskipun masih jauh di atas level awal, "koreksi" ini mengindikasikan potensi tantangan dalam kepatuhan berkelanjutan atau pemahaman jangka panjang terhadap kebijakan tersebut, menunjukkan bahwa formalisasi awal tidak selalu menjamin keberlanjutan.

**Tabel 1. Data jumlah IUMK Sektor Perdagangan Per-Kecamatan di Kabupaten Buleleng.**

No	Kecamatan	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
1	Banjar	93	165	156	414
2	Buleleng	297	1.246	696	2.239
3	Busung Biu	113	100	82	295
4	Gerokgak	257	351	218	826
5	Kubutambahan	81	210	134	425
6	Sawan	109	232	264	605
7	Seririt	123	245	176	544
8	Sukasada	145	312	301	758
9	Tejakula	122	157	113	392

*Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kab. Buleleng, 2025. (Data diolah sendiri oleh Penulis)*

Meskipun jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng terus meningkat, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan jumlah usaha dan keberlanjutan bisnis. Data Disdagperinkop UKM dan BPS mencatat sekitar 20,79% UMKM di Buleleng berada dalam kondisi stagnan atau berkinerja buruk dengan risiko tutup usaha yang tinggi pada tiga tahun pertama. Kondisi ini terutama dialami usaha mikro yang memiliki keterbatasan literasi keuangan dan digital, akses pembiayaan, serta minimnya pemahaman terhadap kebijakan seperti PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan UMKM. Selain itu, pelaku usaha mikro juga belum optimal memanfaatkan teknologi digital seperti pemasaran online, pembukuan digital, dan pembayaran non-tunai QRIS, sehingga daya saing usaha menjadi rendah. Padahal, sebagai kelompok usaha dengan jumlah terbesar, keberlanjutan usaha mikro sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga usaha mikro menjadi objek yang relevan untuk diteliti dalam konteks keberlanjutan usaha.

Keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman terhadap PP 55 Tahun 2022 dan kapabilitas digital, serta faktor eksternal berupa dukungan pemerintah dan akses permodalan. Setelah pandemi Covid-19, kesulitan akses modal UMKM di Buleleng meningkat dari 45,71% menjadi 71,4% (Surmanayasa & Eka Sari, 2022), sementara literasi keuangan pelaku UMKM masih tergolong rendah yaitu 49,68% meskipun tingkat inklusi keuangan telah mencapai 85,10% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Perubahan pola usaha akibat pandemi juga mendorong UMKM beralih ke pemasaran digital, seiring meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia dari 170 juta menjadi 191 juta pengguna pada 2022 (Digimensia, 2024). Kondisi tersebut mempertegas pentingnya pemahaman terhadap PP 55/2022 yang memberikan kepastian dan insentif perpajakan bagi UMKM agar lebih berkelanjutan (Roekhudin et al., 2024). Dalam perspektif Teori Atribusi, keberlanjutan usaha dipengaruhi oleh atribusi internal berupa pemahaman regulasi dan kapabilitas digital, serta atribusi eksternal berupa intensitas dukungan pemerintah (Heider, 1958)

Pemahaman PP 55/2022 berperan sebagai variabel internal yang memengaruhi kemampuan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng dalam memanfaatkan kebijakan perpajakan untuk menjaga keberlanjutan usaha, beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil serupa. Penelitian Angesti et al. (2018) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Atichasari et al. (2024) menemukan bahwa pemahaman perpajakan dan modernisasi administrasi berdampak positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM, dan Rachmad & Murdiawati (2024) melaporkan bahwa penerapan PP 55/2022 dan sosialisasi perpajakan secara bersama meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Intensitas dukungan pemerintah mencakup frekuensi dan cakupan program fasilitasi modal/pembiayaan, pelatihan, kemudahan perizinan, serta layanan promosi yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk UMKM. Novianty et al. (2024) mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyalurkan dukungan modal dan menyediakan pelatihan digital marketing, yang terbukti memperkuat stabilitas operasional dan omzet UMKM. Kapabilitas digital, yaitu kemampuan memanfaatkan platform digital untuk berinteraksi, berpromosi, dan bertransaksi, serta mengelola pembukuan dan administrasi keuangan secara digital menjadi penentu penting bagi keberlanjutan usaha. Penelitian Hartana (2022) di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa pelatihan pemasaran digital secara signifikan meningkatkan keterampilan UMKM dalam mengelola konten dan engagement di media sosial, sehingga mendorong pertumbuhan penjualan.

Penelitian ini dibangun sebagai penyempurnaan dari studi-studi terdahulu yang telah menelaah variabel tingkat pemahaman PP 55/2022 dan intensitas dukungan pemerintah, mengingat temuan sebelumnya masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi & Herawati (2023) yang menunjukkan bahwa baik modal usaha, literasi keuangan, maupun penggunaan social commerce memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM di Kecamatan Buleleng. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kerangka Dewi & Herawati (2023) melalui penambahan variabel kebijakan dan digitalisasi, tetapi juga memperdalam pemahaman mengenai dinamika keberlanjutan usaha di era pasca-penerbitan PP 55/2022, khususnya dalam mengatasi tantangan dan memastikan UMKM usaha mikro dapat memanfaatkan peluang di tengah perubahan regulasi dan teknologi. Berdasarkan pada pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, sehingga bisa dilaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022, Intensitas Dukungan Pemerintah, Dan Kapabilitas Digital Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Sektor Perdagangan Di Kabupaten Buleleng”

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk menguji pengaruh pemahaman PP 55/2022, intensitas dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Penelitian menerapkan desain survei cross-sectional dengan pengumpulan data dilakukan satu kali pada periode penelitian menggunakan kuesioner skala Likert 1–5 yang disebar secara daring dan luring kepada pelaku usaha mikro. Landasan teoritis penelitian menggunakan Attribution Theory yang menjelaskan bahwa keberlanjutan usaha dipengaruhi oleh faktor internal berupa pemahaman regulasi dan kapabilitas digital serta faktor eksternal berupa dukungan pemerintah (Heider, 1958). Populasi penelitian mencakup 2.098 usaha mikro sektor perdagangan yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Buleleng berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng tahun 2024. Penentuan sampel menggunakan proportional stratified sampling dan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga diperoleh 100 responden, sedangkan teknik penentuan responden menggunakan purposive sampling dan accidental sampling sesuai kriteria usaha mikro yang memiliki omzet  $\leq$  Rp2 miliar per tahun, modal usaha  $\leq$  Rp1 miliar, serta telah beroperasi minimal satu tahun (Sugiyono, 2022; Ghazali, 2018).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui kuesioner kepada pemilik atau pengelola usaha mikro yang memahami operasional usaha, perpajakan, serta penggunaan teknologi digital, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jenderal Pajak. Variabel penelitian terdiri atas keberlanjutan usaha mikro sebagai variabel dependen, serta pemahaman PP 55/2022, intensitas dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital sebagai variabel independen yang diukur menggunakan indikator-indikator berdasarkan penelitian terdahulu. Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas Product Moment Pearson dan uji reliabilitas Cronbach's Alpha untuk memastikan instrumen valid dan reliabel (Sugiyono, 2022; Ghazali, 2018). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS 25 melalui tahapan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, kemudian dilanjutkan dengan uji t dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### Analisis Karakteristik Responden

Hasil analisis karakteristik responden, mayoritas pelaku usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55%, berada pada rentang usia 26–35 tahun sebesar 37%, dan memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK sebesar 44%. Sebagian besar responden bergerak di bidang perdagangan eceran atau retail sebanyak 61% dengan lokasi usaha terbanyak berada di Kecamatan Buleleng sebesar 35%. Dari sisi pengelolaan usaha, mayoritas responden telah menggunakan aplikasi digital untuk pencatatan laporan keuangan sebesar 58%, serta 90% responden telah memanfaatkan platform digital dalam menjalankan usaha. Selain itu, sebanyak 70% responden juga pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan dari pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro di Kabupaten Buleleng mulai beradaptasi dengan transformasi digital dan cukup aktif dalam memanfaatkan program dukungan pemerintah untuk mendukung keberlanjutan usahanya.

#### Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian berada pada kategori baik. Variabel pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 memperoleh rata-rata sebesar 3,72 yang menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap regulasi perpajakan UMKM, meskipun pemahaman terkait prosedur pencatatan,

pembayaran, dan pelaporan pajak masih relatif lebih rendah. Variabel dukungan pemerintah memperoleh rata-rata sebesar 3,68 yang mengindikasikan bahwa pelaku usaha telah merasakan adanya sosialisasi, pelatihan, akses kredit, dan fasilitas promosi dari pemerintah. Selanjutnya, variabel kapabilitas digital memperoleh rata-rata sebesar 3,73 yang menunjukkan bahwa pelaku usaha cukup mampu memanfaatkan media sosial, marketplace, aplikasi pencatatan keuangan, serta pembayaran digital dalam operasional usahanya. Sementara itu, variabel keberlanjutan usaha mikro memperoleh rata-rata sebesar 3,72 yang menandakan bahwa usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan usaha, menjaga stabilitas omzet, serta meningkatkan aset usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Sejalan dengan hal yang dinyatakan Yunartha et al. (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan sustainable assets menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

### **Pengujian Asumsi**

#### **Uji Kualitas Data**

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Pemahaman Regulasi (X1), Dukungan Pemerintah (X2), Kapabilitas Digital (X3), dan Keberlanjutan Usaha (Y) memiliki nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel sebesar 0,1966, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat. Nilai korelasi masing-masing indikator juga tergolong tinggi, yang menunjukkan hubungan kuat antara item pernyataan dengan total skor variabel. Selain itu, hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,70, yaitu Pemahaman Regulasi sebesar 0,904, Dukungan Pemerintah sebesar 0,951, Kapabilitas Digital sebesar 0,932, dan Keberlanjutan Usaha sebesar 0,932. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik sehingga layak digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh persyaratan analisis. Pada uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Hasil tersebut juga diperkuat oleh grafik Normal P-P Plot dan histogram yang menunjukkan penyebaran titik residual mengikuti garis diagonal dan membentuk pola kurva normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , yaitu Pemahaman Regulasi sebesar 0,517 dan VIF 1,934, Dukungan Pemerintah sebesar 0,455 dan VIF 2,200, serta Kapabilitas Digital sebesar 0,474 dan VIF 2,111, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Sementara itu, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu Pemahaman Regulasi sebesar 0,352, Dukungan Pemerintah sebesar 0,081, dan Kapabilitas Digital sebesar 0,788, yang diperkuat oleh grafik scatterplot dengan pola penyebaran titik acak tanpa membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, bebas multikolinearitas, dan tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga layak digunakan dalam analisis regresi linear berganda.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

#### **Uji t**

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Regulasi (X1), Dukungan Pemerintah (X2), dan Kapabilitas Digital (X3) terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Sektor Perdagangan (Y). Analisis ini bertujuan untuk melihat arah dan besarnya

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Regresi**

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>					
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
Pemahaman PP 55 Tahun 2022	0,528	0,081	0,527	6,561	0,000
Dukungan Pemerintah	0,163	0,072	0,193	2,254	0,026
Kapabilitas Digital	0,200	0,082	0,206	2,451	0,016

a. Dependent Variable: Keberlanjutan Usaha Mikro Sektor Perdagangan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.21, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,041 + 0,528X_1 + 0,163X_2 + 0,200X_3$$

1. Nilai konstanta sebesar 2,041 menunjukkan bahwa apabila variabel Pemahaman PP 55 Tahun 2022 (X1), Dukungan Pemerintah (X2), dan Kapabilitas Digital (X3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Keberlanjutan Usaha Mikro Sektor Perdagangan sebesar 2,041. Nilai ini menggambarkan bahwa tanpa adanya pengaruh ketiga variabel independen tersebut, keberlanjutan usaha tetap memiliki nilai dasar positif.
2. Koefisien regresi variabel Pemahaman PP 55 Tahun 2022 (X1) sebesar 0,528 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pemahaman pelaku usaha terhadap PP 55 Tahun 2022 akan meningkatkan keberlanjutan usaha mikro sebesar 0,528 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro. Selain itu, nilai beta standar sebesar 0,527 menunjukkan bahwa variabel ini merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi keberlanjutan usaha.
3. Koefisien regresi variabel Dukungan Pemerintah (X2) sebesar 0,163 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dukungan pemerintah akan meningkatkan keberlanjutan usaha mikro sebesar 0,163 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Nilai signifikansi sebesar  $0,026 < 0,05$  menunjukkan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng.

**Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,824a	0,680	0,670	2,145

a. Predictors: (Constant), Pemahaman PP 55 Tahun 2022, Dukungan Pemerintah, Kapabilitas Digital

b. Dependent Variable: Keberlanjutan Usaha Mikro Sektor Perdagangan

Sumber: Lampiran 7

Berdasarkan tabel Model Summary, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,680 dan *Adjusted R Square* sebesar 0,670. Nilai *R Square* sebesar 0,680 menunjukkan bahwa sebesar 68% variasi dalam Keberlanjutan Usaha Mikro Sektor Perdagangan dapat dijelaskan oleh variabel Pemahaman PP 55 Tahun 2022 (X1), Dukungan Pemerintah (X2), dan Kapabilitas Digital (X3). Sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Secara umum, menurut kriteria interpretasi koefisien determinasi, nilai *R Square* sebesar 0,680 dapat dikategorikan sebagai kuat, yang menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan. Dengan demikian, model penelitian ini dapat dikatakan layak dan memiliki daya jelas (*explanatory power*) yang memadai.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pemahaman PP 55 Tahun 2022 Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Sektor Perdagangan di Kabupaten Buleleng**

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pemahaman terhadap PP 55 Tahun 2022 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti semakin baik pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi perpajakan UMKM, maka semakin tinggi pula kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan Attribution Theory yang menjelaskan bahwa pemahaman regulasi merupakan faktor internal yang dapat dikendalikan oleh pelaku usaha dalam menentukan keberhasilan usahanya. Variabel pemahaman PP 55/2022 mengukur tingkat pengetahuan pelaku usaha mikro mengenai ketentuan Pajak Penghasilan (PPH) Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Menurut Sari dan Astawa (2025), variabel ini diukur melalui empat indikator, yaitu pengetahuan mengenai tarif PPH Final sebesar 0,5%, pemahaman terhadap batas omzet usaha  $\leq$  Rp4,8 miliar serta fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta, pengetahuan mengenai durasi pemanfaatan tarif final selama 7 tahun, serta pemahaman prosedur pencatatan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Selain itu, hasil analisis deskriptif juga menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap ketentuan PP 55 Tahun 2022, khususnya terkait tarif pajak, fasilitas perpajakan, serta kemudahan administrasi bagi UMKM, sehingga pemahaman tersebut mampu mendorong rasa percaya diri dan kesiapan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya secara lebih tertib dan berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini sejalan dengan arah temuan yang menegaskan faktor internal seperti literasi/pemahaman berperan terhadap keberlanjutan UMKM. Misalnya, Trisnadewi & Dewi (2023) menemukan variabel internal (pemahaman akuntansi dan literasi keuangan) serta media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Kesesuaian ini menguatkan bahwa keberlanjutan UMKM banyak ditopang oleh kemampuan internal yang dapat dikelola dan ditingkatkan.

Implikasi dari temuan X1 yang signifikan dapat dipahami pula dari konteks latar belakang penelitian bahwa pergeseran transaksi ke kanal digital membuat jejak penjualan lebih mudah terlacak oleh sistem perpajakan, sehingga kepastian aturan dan masa insentif yang lebih panjang menjadi krusial agar pelaku usaha lebih percaya diri dan berkelanjutan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Ini menjelaskan mengapa pemahaman regulasi menjadi faktor dominan: ketika lingkungan usaha semakin terdigitalisasi, kesiapan regulatif (internal) menjadi penopang penting untuk menjaga keberlanjutan.

### **Pengaruh Intensitas Dukungan Pemerintah terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro**

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa intensitas dukungan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten

Buleleng. Hal ini berarti semakin tinggi dukungan yang diberikan pemerintah, maka semakin baik pula keberlanjutan usaha mikro. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, sosialisasi regulasi, hingga fasilitasi akses pasar yang mampu membantu pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan usaha. Intensitas dukungan pemerintah merupakan bentuk bantuan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dalam mendukung pengembangan serta keberlanjutan usaha. Menurut Samira dkk. (2023), variabel ini diukur melalui tiga indikator, yaitu bantuan finansial berupa hibah atau kredit lunak, layanan pengembangan bisnis seperti pelatihan dan mentoring, serta fasilitasi akses pasar melalui pameran, e-catalog, dan marketplace.

Temuan ini sejalan dengan Attribution Theory pada aspek atribusi eksternal yang menjelaskan bahwa faktor lingkungan seperti dukungan pemerintah dapat mengurangi hambatan dan risiko usaha sehingga menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang. Selain itu, hasil ini juga mendukung pandangan Park, Lee, dan Kim (2020) serta Lamoureux, Movassaghi, dan Kasiri (2019) yang menegaskan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan finansial maupun non-finansial mampu meningkatkan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha kecil dan mikro secara berkelanjutan.

Temuan signifikan  $X^2$  juga konsisten dengan data karakteristik responden yang menunjukkan sebagian besar responden pernah mengikuti pelatihan atau pendampingan dari pemerintah (70%). Kondisi ini memperkuat interpretasi bahwa dukungan pemerintah memang "hadir" dan dialami oleh responden, sehingga wajar bila berdampak pada keberlanjutan usaha. Dukungan yang lebih sering/berkelanjutan cenderung meningkatkan keberanian pelaku usaha mengambil keputusan jangka panjang, memperbaiki kualitas pengelolaan usaha, serta memperluas akses pasar (misalnya pameran, e-catalog, dan onboarding platform digital) yang menambah ketahanan bisnis. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kurnianty & Sitorus (2023) yang menegaskan dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM dan bahkan disebut dominan dalam model mereka. Walaupun variabel dependennya berbeda (kinerja vs keberlanjutan), polanya memperlihatkan bahwa intervensi pemerintah tetap relevan sebagai pendorong keberhasilan/ketahanan UMKM. Temuan ini juga sejalan dengan Samira et al. (2023) yang menempatkan dukungan pemerintah sebagai faktor yang berpengaruh terhadap performa/kinerja UMKM (melalui konteks pengelolaan dan dukungan eksternal).

### **Pengaruh Kapabilitas Digital terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro di Kabupaten Buleleng**

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kapabilitas digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti semakin baik kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital, maka semakin tinggi pula kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Kapabilitas digital merupakan kemampuan pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan dan mengadaptasi teknologi digital untuk mendukung operasional serta pengembangan usaha. Kemudahan, kepercayaan, dan pengetahuan akan layanan digital meningkatkan UMKM untuk menggunakan layanan tersebut (Rizky dkk., 2018)

Menurut Srikarsa dkk. (2024), variabel ini diukur melalui empat indikator, yaitu kemampuan penggunaan media digital, pemanfaatan platform digital dalam kegiatan usaha, pemanfaatan sistem pembayaran digital, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.

Temuan ini sejalan dengan Attribution Theory yang menjelaskan bahwa kapabilitas digital merupakan faktor internal yang dapat dikembangkan dan dikendalikan oleh pelaku usaha sehingga mampu menjadi penentu keberhasilan usaha. Kapabilitas digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan media sosial, marketplace, dan pembayaran digital, tetapi juga mencakup kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengambilan

keputusan, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya adaptasi usaha terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Azra dan Fariyah (2024) serta Komalasari et al. (2025) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis, memperluas akses pasar, memperkuat komunikasi digital, serta meningkatkan kinerja dan keberlanjutan UMKM. Karakteristik responden memperlihatkan 90% pelaku usaha telah menggunakan platform digital dalam menjalankan usahanya dan mayoritas responden telah melakukan pencatatan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan (58%) dan Excel/komputer (28%), sedangkan yang masih melakukan pencatatan manual hanya 14%. Ini menjadi penguat mengapa variabel kapabilitas digital signifikan: karena penggunaan digital sudah menjadi praktik nyata di lapangan, sehingga variasi kemampuan digital (media sosial, marketplace/e-commerce, pembayaran digital, pencatatan) wajar berkontribusi pada variasi keberlanjutan usaha.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini konsisten dengan penelitian yang menekankan peran teknologi/kanal digital sebagai penguat keberlanjutan, misalnya Maelana Dewi & Adi Yuniarta (2022) yang menunjukkan pemanfaatan media sosial berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. Selain itu, Dewi & Herawati (2023) juga menegaskan bahwa penggunaan social commerce (dimensi digital) berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM, sehingga penguatan sisi digital dalam penelitian ini relevan sebagai pembentuk daya tahan dan pertumbuhan usaha.

### **Implikasi**

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai keberlanjutan usaha mikro dengan menunjukkan bahwa pemahaman regulasi, dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital berperan dalam mendukung keberlanjutan usaha. Temuan ini memperkuat konsep dalam *Attribution Theory* yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, di mana pemahaman regulasi serta kapabilitas digital termasuk faktor internal, sedangkan dukungan pemerintah merupakan faktor eksternal. Penelitian ini juga memperkaya literatur terkait hubungan antara kebijakan pemerintah, kemampuan pelaku usaha, dan adaptasi teknologi dalam menghadapi dinamika bisnis, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah dan pelaku usaha mikro dalam meningkatkan keberlanjutan usaha. Bagi pemerintah, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan melanjutkan kebijakan terkait UMKM, khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, karena regulasi yang jelas dan mudah dipahami terbukti mendukung keberlanjutan usaha mikro. Sementara itu, bagi pelaku usaha mikro, penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman terhadap regulasi serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital agar usaha dapat dijalankan secara lebih terstruktur, adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan memiliki daya saing yang lebih baik.

## **4. Penutup**

### **Simpulan**

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman regulasi, dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital berpengaruh positif terhadap keberlanjutan usaha mikro sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng. Pemahaman yang baik terhadap regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, mampu memberikan kepastian dan membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mendukung keberlanjutan usaha. Selain itu, dukungan

pemerintah melalui sosialisasi kebijakan, pendampingan usaha, serta berbagai program pengembangan UMKM juga terbukti mampu membantu pelaku usaha mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Di sisi lain, kapabilitas digital yang dimiliki pelaku usaha, seperti kemampuan memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, transaksi, dan pencatatan keuangan, turut meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha dan membantu pelaku usaha dalam memantau kondisi keuangan secara lebih terstruktur, sehingga mendukung keberlanjutan usaha mikro.

### Saran

Hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman regulasi, dukungan pemerintah, dan kapabilitas digital terhadap keberlanjutan usaha mikro, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Bagi pemerintah, dukungan yang diberikan kepada UMKM perlu terus ditingkatkan melalui pendampingan usaha, sosialisasi kebijakan perpajakan khususnya terkait PP Nomor 55 Tahun 2022, kemudahan akses pembiayaan seperti KUR, serta penguatan program pengembangan kapasitas dan teknologi digital agar dampaknya terhadap keberlanjutan usaha mikro semakin optimal. Bagi pelaku usaha mikro, peningkatan kapabilitas digital menjadi hal penting, seperti pemanfaatan media sosial, marketplace, dan pencatatan keuangan digital yang lebih tertib untuk membantu pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan secara lebih efektif, disertai peningkatan pemahaman terhadap kebijakan perpajakan UMKM agar usaha dapat berjalan lebih teratur dan berkelanjutan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan kondisi keuangan usaha, seperti profitabilitas dan kemampuan pembayaran pajak, serta memperluas objek penelitian pada sektor usaha lainnya agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.

### Daftar Pustaka

- Ananda, C. F. (2024, November 4). *Produktivitas UMKM, Kunci*. Sindonews. <https://nasional.sindonews.com/read/1482867/18/produktivitas-umkm-kunci-1730675466>
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Umkm Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, *Vol: 9 No: 1*.
- Arifin, S. (2023). Pengaruh Investasi, Pdrb, Umr, Jumlah Ukm Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, *7*. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/25110/12540>
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PPNo. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *8*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>
- Azra, F. E. A., & Fariyah, I. (2024). Pembentukan Kapabilitas Digital Pada Transformasi Digital Umkm: Pendekatan Integratif Review. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4(3)*, 12016–12026.
- Dewi, K. W. P., & Herawati, N. T. (2023). Pengaruh Modal Usaha, Literasi Keuangan Dan Penggunaan Social Commerce Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Buleleng. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, *12(2)*.
- Digimnesia. (2024). *[Data Statistik] Top 5 Sosial Media yang Digemari di Indonesia*. <https://digimnesia.com/data-statistik-top-5-sosial-media-yang-digemari-di-indonesia>

- Diskopukm. (2023). *DATA KERAGAAN UMKM BALI TAHUN 2023*. <https://diskopukm.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2023/09/0-Data-Keragaan-2023-Menurut-Data-Akhir-Desember-2022.pdf>
- Ghozali, I. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartana. (2022). Pengembangan Usaha Umkm Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Digital Marketing Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*, New York: Wiley.
- Komalasari, E., Nurmasari, R. A. M., & Melati, R. G. (2025). Transformasi Digital Umkm: Kapabilitas Teknologi Informasi Komunikasi Dan Kinerja Bisnis Usaha Kuliner Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(2), 380–393.
- Kurnianty, J., & Sitorus, R. R. (2023). Pengaruh Modal, Dukungan Pemerintah, Kompetensi SDM, dan Produktivitas Kerja terhadap Kinerja UMKM. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 6(3). <https://doi.org/10.32493/frkm.v6i3.29009>
- Lamoureux, S. M., Movassaghi, H., & Kasiri, N. (2019). The Role Of Government Support In Smes' Adoption Of Sustainability. *Ieee Engineering Management Review*, 47(1), 110–114.
- Lisnawati. (2023). *Isu Sepekan EDITOR Polhukam*. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-November-2023-246.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-November-2023-246.pdf)
- Maelana Dewi, N. M. B., & Adi Yuniarta, G. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial, Modal Usaha, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Keberlanjutan Bisnis Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Se-Kecamatan Tegallalang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 13.
- Novianty, R., Puspita Dewi, S., Anwar, K., Raya Cepu, J. K., Ngawi, K., & Timur, J. (2024). *Strategi Digitalisasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Pasca Pandemi*. 4.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022, November). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. Ojk.Go.Id. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- Park, S., Lee, I.H. & Kim, J.E. Government Support And Small- And Medium-Sized Enterprise (Sme) Performance: The Moderating Effects Of Diagnostic And Support Services. *Asian Bus Manage* 19, 213–238 (2020). <https://doi.org/10.1057/S41291-019-00061-7>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Rachmad, A. N., & Murdiawati, D. (2024). Pengaruh Kebijakan PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8.
- Rizky, I. N., Yasa, I. N. P., & Wahyuni, M. A. (2018). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Dan Pengetahuan Terhadap Minat Menggunakan E-Banking Dalam Bertransaksi Pada Umkm Di Kecamatan Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, Vol: 9 No: 3.
- Roekhudin, Pusposari, D., Purwanti, L., & Effendi, S. A. (2024). PENINGKATAN PEMAHAMAN PAJAK UNTUK UMKM BERDASARKAN PP 55 TAHUN 2022. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 04.
- Samira, S., Wahyullah, M., Wijayanto, S. A., & Hidayat, S. (2023). Peningkatan Kinerja UMKM melalui Pengelolaan Keuangan, Kompetensi SDM, dan Dukungan Pemerintah di Kota Mataram. *Media Ekonomi*, 23(1). <https://doi.org/10.30595/medek.v23i1.15711>
- Sari, D. A. I., & Astawa, P. B. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak dan Budaya Tri Hita Karana terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 15(2).

- Srikarsa, N., Gorda, A. A. N. E. S., & Pasek, G. W. (2024). The Influence of Open Innovation and Digital Literacy on Business Sustainability with New Product Development as an Intervening Variable in Leading UMKM in Buleleng District. *International Journal of Social Science and Business*, 8(2), 283–289. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v8i2.77056>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*. Bandung: Alfabeta.
- Surmanayasa, I. N., & Eka Sari, L. S. (2022). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Umkm Di Kabupaten Buleleng. *SARASWATI | Jurnal Kelitbangan Buleleng*, 1.
- Trisnadewi, N. K., & Dewi, N. A. W. T. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Literasi Keuangan, Modal Usaha, Kreativitas, Dan Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Keberlanjutan Umkm Di Kecamatan Negara. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi ) Universitas Pendidikan Ganesha*, 14.
- Waluyo, D. (2024, September 4). *UMKM Indonesia Makin Kuat: Program Level Up 2024 Siap Dorong Digitalisasi Bisnis*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis>
- Yunartha, P. P., Putra, P., & Sriartha, P. (2023). Unappreciated Depreciation: Connecting the Line of “What Counts” and “How to Count” Company’s Sustainable Assets. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(2).